



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata  
**Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba**
- Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja  
**Agustina Balik**
- Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan  
**Pieter Radjawane**
- Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha  
**Rory J. Akyuwen**
- Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*  
**Sarah S. Kuahaty**
- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat  
**Adonia Ivonne Laturette**
- Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia  
**Hb. Sujiantoro**
- Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam  
**J. Hattu**
- Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif  
**Hadibah Zachra Wadjo**

## PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia, Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam, Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata <b>Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba</b> .....	1
• Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja <b>Agustina Balik</b> .....	12
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan <b>Pieter Radjawane</b> .....	21
• Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha <b>Rory J. Akyuwen</b> .....	30
• Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak <i>Built, Operate And Transfer</i> <b>Sarah S. Kuahaty</b> .....	43
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat <b>Adonia Ivonne Laturette</b> .....	52
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia <b>Hb. Sujiantoro</b> .....	67
• Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam <b>J. Hattu</b> .....	71
• Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif <b>Hadibah Zachra Wadjo</b> .....	79

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBERIAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM

Oleh: J. Hattu

### ABSTRACT

*Cooperative is one of the pillars of economic effort that plays a very important role and is a vital nation economic tool, because it can reach the lives of all people, especially small communities in rural areas. To support the Cooperative as an economic organization that empowers small communities, the government provides a revolving fund program.*

*In praktiknya repayment of the loan does not run well so that occur troubles especially bad loans, while the funds that have been rolled must be accounted by the cooperative, the inability of cooperatives in managing the loan funds raises the state money can not be returned and resulted in the loss of the state and it must be in account Criminally.*

**Keyword:** *State Losses, Revolving Funds, Cooperatives*

### A. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Bab XIV Pasal 33 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan demikian koperasi merupakan salah satu roda perekonomian nasional yang pada hakekatnya merupakan gerakan ekonomi rakyat, yang lahir dari kultur ekonomi masyarakat.

Pembentukan koperasi menjadi badan hukum pasal 1 dijelaskan bahwa; Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor.

17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian, yang kemudian menjadi payung hukum dalam pelaksanaan koperasi itu sendiri,<sup>2</sup> sebagai badan hukum koperasi merupakan salah satu bangun usaha ekonomi yang memegang peranan sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan.

Untuk mendukung Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang melakukan pemberdayaan masyarakat kecil, pemerintah memberikan program dana bergulir yaitu bantuan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Tata cara persyaratannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang No 17 tahun 2012

<sup>2</sup> Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal 18-23

Usaha Kecil dan Menengah dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-229/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM.

Dana bergulir adalah; dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Koperasi sebagai suatu badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, menjalankan asas business efficiency, yaitu mengupayakan keuntungan finansial untuk menghidupi dirinya sendiri.

Provinsi Maluku terdapat 2800 Koperasi, dengan jumlah aktif 1.967, dan yang bermasalah sebagian besar adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar 833 Koperasi, akibat tidak berjalannya pengembalian pinjaman dengan baik sehingga terjadi kredit macet<sup>3</sup>, sedangkan dana yang telah digulirkan harus dipertanggungjawabkan oleh koperasi, ketidakmampuan koperasi dalam mengelola dana pinjaman menimbulkan uang negara tidak bisa dikembalikan dan mengakibatkan Kerugian Negara. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Selanjutnya pasal 2 menyatakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan negara/perusahaan daerah.<sup>4</sup>

Berdasarkan gambaran tersebut Pengoperasiannya kadang mengalami kendala dan masalah, yaitu, pinjaman yang sulit di kembalikan, sampai pada pemakaian modal oleh anggota koperasi untuk memperkaya diri sendiri. Ini jelas bertentangan undang-undang tindak pidana korupsi serta nilai-nilai dan prinsip dari koperasi itu sendiri dimana Nilai mendasar dari koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas, untuk itu perlu dikaji kebijakan yang perlu diambil dalam mencegah kerugian Negara dalam pemberian dana bergulir bagi koperasi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Pertanggungjawaban Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang tidak dapat mengembalikan dana bergulir.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kerugian Negara

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan pengertian keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Artinya bahwa keuangan negara tidak sekedar hanya berbentuk uang, tetapi termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang. Apabila dilihat dari prosesnya, maka keuangan negara dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak negara untuk kepentingan publik.

Kemudian dalam Undang-undang

<sup>3</sup> Romelus Far-Far, *Kebijakan Pembangunan Koperasi UKMKM Di Maluku*, Makalah 2010/2011.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 dan 2

Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara. Dalam penjelasan Pasal 32, hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah “kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntansi publik yang ditunjuk”. Adapun siapa instansi yang berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>5</sup>

Ketentuan pidana terhadap perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan negara, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”.

---

<sup>5</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tanggal 24 Januari 2009, hal 3

Sedangkan kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) mengatakan bahwa: “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Lebih lanjut Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, mengatakan bahwa: “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi”.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Terkait Dana Bergulir**

Sebelum membicarakan pertanggungjawaban pidana Koperasi Simpan Pinjam lebih lanjut maka ada baiknya dijelaskan istilah tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.

Menurut Simons dalam bukunya Moeljatno, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Menurut Van Hamel sebagai mana dikutip oleh Moeljatno, bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>6</sup> Dengan

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT

demikian hal terpenting dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan manusia, adanya kesalahan adanya sifat melawan hukum. Unsur kesalahan memegang hal terpenting dalam suatu tindak pidana, tidak mungkin seseorang dapat di mintai pertanggungjawaban kalau orang tersebut tidak mempunyai kesalahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga tersebut diatur bahwa suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik :

- (1) merupakan bagian dari keuangan negara;
- (2) dicantumkan dalam APBN dan atau laporan keuangan negara,
- (3) dimiliki, dikuasai, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
- (4) disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat kelompok masyarakat (revolving fund),
- (5) ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka salah satu karakteristik dari dana bergulir yang terpenting adalah dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat akan mengembalikan dana tersebut kepada satker yang mengelola dana bergulir. Oleh karena itu satker yang mengelola dana bergulir akan menerima kembali dana yang disalurkan kepada masyarakat.

Sumber dari dana bergulir di dapat

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat dan hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukan ke dalam APBN/APBD.

Program dana pinjaman bergulir diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan utama untuk membantu koperasi, terutama koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dalam hal perkuatan modal. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir, di mana pinjaman pokok yang telah dikembalikan oleh penerima dana akan digulirkan atau disalurkan kembali kepada penerima lainnya yang belum pernah menikmati dana tersebut. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi simpan pinjam (KSP) masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena KSP menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. Usaha koperasi simpan pinjam (KSP), yaitu sebagai penghimpun dana dan selanjutnya menyalurkan dana pada pihak lain. Sebagaimana di ketahui bahwa modal koperasi juga berasal dari pinjaman dari pihak-pihak lain dalam hal ini pemerintah

Perumusan pertanggungjawaban pidana sebenarnya sangat berpengaruh terhadap orientasi perumusan pidana dan

pidana dalam suatu tindak pidana, karena dalam perumusan pertanggungjawaban pidana ditentukan siapa yang dianggap sebagai subjek hukum pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum KUH Pidana tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) artinya korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana. Oleh karenanya, perumusan pidana dan pidana dalam KUH Pidana tidak berorientasi terhadap korporasi.

Korporasi menurut *Black's Law Dictionary* adalah;<sup>7</sup>

*Corporation is an artificial or legal created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person an his successors, being incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.*

Terjemahan bebas adalah Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.)

Berdasarkan defenisi di atas terlihat bahwa korporasi merupakan sebuah ciptaan hukum yang secara sah yang tujuan bisnisnya mencari keuntungan atas nama korporsi atau pribadi. Dengan demikian korporasi mempunyai status sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang, termasuk juga pertanggungjawaban korporasi jika melakukan kejahatan

Pertanggungjawaban pidana baik

secara perorangan maupun secara badan hukum (korporasi) bagi koperasi simpan pinjam dapat dilakukan. Dengan melihat bentuk-bentuk kerugian Negara yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Titel XXV Buku II KUHP berjudul bedrog yang berartipenipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378 mengatur mengenai tindak pidana *oplichting* yang berartipenipuan juga tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan jugadalam arti luas.<sup>8</sup> Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam Pasal 372 KUHP dari titel XXIV Buku II KUHP. Adapun bunyi Pasal 372 KUHP.

Sedangkan tindak pidana lainnya yang dapat dilakukan koperasi simpan pinjam adalah Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi. Hal itu didasarkan pada bentuk dari pelanggaran ekonomi sebagaimana disebutkan oleh H. Budi Untung dibawah ini antara lain;<sup>9</sup>

- 1) pelanggaran/penghindaran pajak;
- 2) penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*);
- 3) penggelapan dana-dana masyarakat, dan penyelewengan/

Termasuk juga penyagunaan dana dari pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat ini berarti masuk dalam katagori penyalahunaan dana masyarakat.

Oleh sebab itu maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana ini dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai pasal Pasal 15 Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan bantuan yang diberikan

<sup>7</sup>Henry Campell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co, page 318

<sup>8</sup>Loc cit, Wirjono Prodjodikoro, hal 6

<sup>9</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andy Press, Yogyakarta, 2005, hal 152

oleh pemerintah. Dugaan Penyalahgunaan bantuan tersebut bisa mengarah pada tindak pidana korupsi karena dana bergulir tersebut bersumber dari APBN maupun APBD. Adapun Pasal-Pasal yang berpotensi dilanggar oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam pengelolaan bantuan dana bergulir tersebut antara lain:

a) Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:<sup>10</sup>

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b) Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan

pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karena itu koperasi yang melakukan tindak pidana dalam hal ini penyalagunaan dana bergulir sehingga negara di rugikan dapat di mintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Telah disebutkan, bahwa untuk adanya pertanggung-jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggung jawab” menurut Simons : “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Untuk menentukan kesalahan korporasi dan unsur pertanggungjawaban pidananya dari berbagai konsep dan asas hukum pidana maka menurut penulis dapat di simpulkan bahwa :

1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ; artinya bahwa adanya suatu perbuatan yang di lakukan / melanggar ketentuan - ketentuan perundang - undangan.

2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan oleh korporasi : artinya bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban korporsi harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan atau kealpaan, tentang kesengajaan dapat dilihat dari politik perusahaan tersebut. Sedangkan untuk kealpaan adalah berupa kelaian korporasi seperti tidak melakukan kontrol terhadap aktivitas korporasi atau kurangnya pembinaan terhadap pengurus korporasi yang menjalankan operasional korporasi tersebut”.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) Terhadap pengurus korporasi sebagai pembuat dapat di pertanggungjawabkan karena, korporasi dapat bersikap seperti manusia yang dijalankan oleh organya yaitu pengurus itu sendiri.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi; bagaimana bisa di berikan alasan pemaaf jika kesalahan korporasi terbukti telag melanggar undang-undang.

Dari apa yang di paparkan diatas nampaknya ada penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun mengenai pertanggungjawab pidananya kelihatanya tidak jelas arahnya. Jika ditelusuri lebih mendalam nampaknya ada beberapa cara pembuat undang-undang dalam merumuskan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Pendapat ini mengacu pada asas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa sebuah perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturlijke person*). Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 59 KUHP yang berbunyi :  
”Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya”.
- b) Korporasi sebagai pembuat namun yang harus bertanggungjawab adalah pengurusnya.
- c) Mengakui bahwa korporasi dapat

menjadi pembuat dan yang bertanggung jawab adalah korporasi.

Pendapat ini merupakan pendapat yang paling maju yang menganggap korporasi sebagai subjek hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana karena ada anggapan bahwa keuntungan materi yang diperoleh oleh korporasi dari hasil usahanya amatlah besar. Maka pidana yang dijatuhkan kepada pengurus dirasa tidak seimbang dan tidak menjamin korporasi untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

### C. PENUTUP

Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh menteri. Pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun secara badan hukum (korporasi) bagi koperasi simpan pinjam dapat dilakukan. Dengan melihat bentuk-bentuk kerugian Negara yang dilakukan oleh koperasi. Karena itu koperasi yang melakukan tindak pidana dalam hal ini penyalagunaan dana bergulir sehingga negara di rugikan dapat di mintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

### DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Januari 2009,
- H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andy Press, Yogyakarta, 2005,
- Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005,

Henry Campbell Black, 1990, Black's  
Law Dictionary, Sixth Edition, St.  
Paul, Minn, West Publishing Co,  
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT  
Bina Aksara, Jakarta, 1993  
Romelus Far-Far, Kebijakan Pembangunan  
Koperasi UKMKM Di Maluku,  
Makalah 2010/2011.